



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di , Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di , Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0494/039/ VIII/ 2017, tanggal 28 Agustus 2017;

Hlm 1 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda selama 9 bulan, kemudian terakhir pindah di rumah kediaman bersama di , Kota Samarinda selama 12 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri tanpa sebab dan alasan yang jelas, akibat dari sikap dan perilaku termohon, Pemohon merasakan adanya ketidakcocokan dengan Termohon. Karena terlalu sering terjadinya pertengkaran dan perbedaan pendapat;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon selalu tetap bersifat egois dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni, tahun 2019, yang akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersamaa dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hlm 2 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon, namun termohon keberatan untuk bercerai karena termohon masih dalam pengobatan dan berusaha untuk menghilangkan trauma

Hlm 3 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya:

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0494/039/ VIII/ 2017, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 Agustus 2017. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon sebagai anak kandung dan termohon sebagai mantu;
- bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah sewaan di Jl.A.Wahab Syahrani Kota Sammarinda dan terakhir di Kota Samarinda;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara pemohon

Hlm 4 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya termohon yang tidak atau tidak berani melakukan hubungan suami isteri;
- bahwa saksi tahu dari pengaduan dan informasi pemohon;
 - bahwa sekarang antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu setelah pemohon yang pergi meninggalkan termohon;
 - bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bisa mempertahankan rumah tangganya, namun pemohon sudah tidak bisa lagi meneruskan rumah tangganya dengan termohon;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon sebagai saudara kandung dan termohon sebagai saudara ipar;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah sewaan di Jl.A.Wahab Syahrani dan terakhir di Jl.M.Said gang Rmania 2 Kota Samarinda;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena termohon yang tidak mau melayani pemohon melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri;
- bahwa saksi tidak mengetahui langsung hanya dari pengaduan dan informasi pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung mereka bertengkar, namun hanya dari informasi dari pemohon saja;

Hlm 5 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu;
- bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bisa mempertahankan rumah tangganya, namun pemohon sudah tidak bisa lagi meneruskan rumah tangganya dengan termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan keluarganya (orang tua) berama:

1.

Saksi I Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ,Kota Samarinda, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal termohon sebagai anak kandung dan pemohon sebagai mantu;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah sewaan di Jl.A.Wahab Syahrani dan terakhir di Jl.M.Said gang Rmania 2 Kota Samarinda;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun sejak bulan Desember 2018 sudah tidak ada keharmonisan, karena antara pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena termohon dikatakan tiak mau melayani pemohon, sementara menurut keterangan termohon bukan tidak mau melayani, tapi termohon sedang mengalami trauma vaginismus adanya hubungan dengan psikis ketika mau melakukan hubungan badan karena belum biasa;
- bahwa setahu saksi saat ini termohon masih dalam tahap pengobatan dengan melakukan hypoterapi;

Hlm 6 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sampai saat ini belum ada hasil karena masih dalam tahap terapi tetapi termohon masih berusaha untuk sembuh;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa antara pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu;
- bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon dengan keluarga kedua belah pihak, namun pemohon sudah tidak bisa lagi meneruskan rumah tangganya dengan termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, begitupula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon

Hlm 7 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H.** Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pengadilan memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raji' terhadap termohon dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan peretengkar yang disebabkan termohon sejak menikah yang tidak mau atau takut melakukan hubungan suami isteri, hingga sejak bulan Juni 2019 antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak mungkin dirukunkan lagi.

Hlm 8 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon di dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dan dalil-dalil permohonan pemohon, namun termohon dalam jawabannya masih menginginkan kumpul kembali dan keberatan untuk bercerai karena termohon masih berusaha untuk memperbaiki dengan cara melakukan pengobatan dan trapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan pemohon dan termohon dalam tahap jawab-menjawab sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan talak oleh pemohon mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya perselisihan yang terus-menerus di antara pemohon dan termohon yang tidak mungkin dirukunkan lagi, oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon secara terus-menerus, dan apakah pemohon dan termohon masih dapat hidup rukun dalam rumah tangganya lagi?

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat/tampak dalam bentuk perkeltahan atau pertengkaran fisik secara nyata, dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut namun suatu pengakuan dalam perkara perceraian tidak merupakan bukti sempurna sebab

Hlm 9 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutup kemungkinan adanya rekayasa pihak-pihak berperkara seperti arres kebohongan besar yang dapat merugikan pihak yang memberi pengakuan tersebut, oleh karena itu kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I dan Saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya di atas, sedang Termohon mengajukan satu orang saksi keluarga/orang tua (**Saksi I Termohon**);

Menimbang, bahwa dari bukti P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta pengakuan termohon maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan termohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dihubungkan dengan pengakuan termohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 Agustus 2017 dan belum dikaruniai anak (qabla dukhul);
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan termohon yang tidak mau diajak melakukan hubungan suami isteri dengan alasan takut/trouma psikis;
- Bahwa termohon sudah berusaha berobat dengan melakukan trapi,namun masih belum berani melakukan hubungan intim dengan pemohon;
- Bahwa pemohon sudah berusaha menasehati termohon namun tetap tidak berhasil;

Hlm 10 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terus berlanjut dimana termohon masih tidak mau melakukan hubungan suami isteri karena trauma psikis;
- Bahwa sebagai akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa termohon tidak ingin bercerai dan mohon diberi kesempatan oleh pemohon untuk kumpul lagi sebagai suami isteri karena termohon sedang dalam perawatan/berobat;
- Bahwa saksi-saksi pemohon sudah pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus dalam rumah tangganya dan kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun atau masih bisa dirukunkan mengapa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum sehingga permohonannya dapat dikabulkan dan pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum

Hlm 11 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas di atas telah ternyata antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya disebabkan pemohon dan termohon yang sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai isteri, sehingga mengakibatkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi. Dan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi sebab kalau masih bisa didamaikan mengapa pemohon dan termohon sudah sampai berpisah tempat tinggal dan bahkan pemohon telah mengajukan permohonan perceraianya terhadap termohon. Maka rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya itu jelas sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan bahkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang telah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan kedua belah pihak suami isteri sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang

Hlm 12 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan majelis hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan pula mediator Drs.H.M.Yus'a Ahmad,SH.Med. juga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui acara mediasinya namun juga tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm 13 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena termohon sudah tidak mau lagi melayani hubungan intim, keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Hlm 14 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim

Hlm 15 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Hlm 16 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 160.000,-
4. PNBP :Rp 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 29 Agustus 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hlm 17 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muhammad Salman,S.Ag.M.H.

Hlm 18 dari 18 hlm – Putusan No. 1350/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)